PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 12, BD 2025/ NO. 15, 81 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :
- Dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui mekanisme perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.12 Tahun 2024.

- Dalam pengaturan ini mengatur penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp.2.066.894.346.175,00 berkurang sebesar Rp.60.546.015.000,00 sehingga menjadi Rp.2.006.348.331.175,00. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.022.945.975.042,00 berkurang sebesar Rp.60.546.015.000,00 sehingga menjadi Rp.1.962.399.960.042,00.

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2025.
- Merubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024.